

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan fisik, mental dan spiritual secara optimal. Pembinaan anak harus dilakukan secara terus menerus demi kehidupan dan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut di antaranya perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya serta cara hidup orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar.

Pada kenyataanya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, khususnya pelaksanaan peradilan anak yang asing bagi dirinya. Peraturan perundang-undangan tentang anak yang sekarang dalam pelaksanaannya masih memosisikan anak sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, sehingga perlu perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain tugas dan peran masyarakat, pemerintahan dan lembaga lain yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak yang berorientasi pada kepentingan yang terbaik bagi anak.¹

Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Kita bisa melihatnya betapa banyaknya anak-anak yang mengalami gizi buruk, anak-anak putus sekolah, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak-anak cacat, anak-anak yang harus bekerja siang dan malam, anak-anak yang menjadi prostitusi dan objek pornographi dan sejumlah masalah anak lainnya yang dengan sangat mudah kita bisa jumpai. Karena itu, harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan anak tersebut, komitmen saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitmen.

¹ Abintoro Prakoso , 2012, “Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jakarta, Sinar Grafika, hal 32-33

Karena itu beberapa rekomendasi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan anak yang menyeluruh di Indonesia termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja secara rapi dan transparan di masyarakat yang didukung dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan dan penegakan hukum. Di samping itu perlu, juga memprioritaskan beberapa agenda khusus terhadap anak-anak yang berada dalam situasi sulit seperti anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak-anak yang masih mengalami diskriminasi hukum dan sosial.

Sejumlah masalah anak yang disebutkan di atas tentunya bukan tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah Indonesia. Banyak hal yang sudah dilakukan baik itu kebijakan, upaya konkrit yang sudah di implementasikan, berbagai regulasi dan legislasi, perencanaan dan penganggaran serta pembentukan kelembagaan yang bisa mengatasi masalah anak secara lebih sistematis. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres 36/1990. Ratifikasi ini merupakan tonggak awal dari perlindungan anak di Indonesia. Selanjutnya pasca diratifikasinya Konvensi ini, disusunlah berbagai upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak baik dilakukan oleh Pemerintah sendiri maupun bekerjasama dengan berbagai lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak. Selanjutnya tahun 1997 Indonesia telah memiliki undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang No.3/1997 memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi

anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana, undang-undang ini juga memberikan kekhususan baik dalam penyidikan, penahanan, penuntutan, peradilan hingga penempatan di lembaga pemasyarakatan anak.

Sebagai puncak dari upaya legislasi adalah lahirnya Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia. Selanjutnya nomenklatur perlindungan anak dimasukkan dalam APBN sehingga memberikan jaminan bagi upaya perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Selanjutnya, undang-undang ini memberikan mandat untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI). KPAI sebagai insitusi independent diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi negara, melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan negara, KPAI juga bisa memberikan saran dan masukkan serta pertimbangan secara langsung kepada Presiden tentang berbagai upaya perlindungan anak. Kehadiran lembaga ini sebenarnya sangat strategis karena bisa mempercepat upaya upaya perlindungan anak yang menyeluruh dan kompleks.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh

dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “ Demi Kepentingan Terbaik bagi anak. Seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989. Visi dari KPAI adalah meningkatnya efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera Misi dari KPAI adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, melakukan pengumpulan data dan informasi tentang anak, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan Anak.

Tujuan dari KPAI adalah meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pelayanan yang diberikan KPAI sesuai dengan pasal 75 UU Perlindungan Anak dicantumkan bahwa tugas pokok KPAI ada 2, yaitu: Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi tentang anak; menerima pengaduan masyarakat; melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak: Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Mencermati permasalahan anak yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, baik keluarga, masyarakat dan Pemerintah, maka atas prakarsa Departemen Sosial RI, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, Organisasi Pemerintah dan Non-Pemerintah, media massa dan kalangan Profesi serta dukungan Unicef pada tanggal 26 Oktober 1998 dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak. Bersamaan dibentuknya Komnas Perlindungan Anak, Forum Nasional memberikan mandat kepada Komnas Perlindungan Anak untuk melaksanakan serangkaian kegiatan/program perlindungan anak termasuk memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak demi mewujudkan masa depan yang lebih baik. Program yang dimandatkan Forum Nasional tersebut adalah Program Pemantapan Lembaga Perlindungan Anak, Program Pendidikan dan Latihan, Bantuan Hukum dan Konseling serta Program Penguatan Kelembagaan/Program Kerja Teknis. Visi Komnas PA sendiri adalah terwujudnya perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal, berkualitas dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Sementara itu Misi Komnas PA adalah meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak.

KPAI juga harus mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara, Pemerintah,

Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak. KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah. KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan KPAID, dan seharusnya pengaturan perlindungan anak harus ada di setiap daerah karena banyaknya masalah-masalah anak yang sering terjadi dan sering dijumpai.²

Dalam prakteknya perlindungan anak sudah ada di lingkup desa, seperti yang berada di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul. Desa Gilangharjo memiliki KKPA (Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak), asal mula berdirinya KKPA itu sendiri berawal dari gempa yang menguncang Jogjakarta pada tahun

² Ahmad sofian “*Perlindungan Anak di Indonesia dan solusinya*”
http://www.kompasiana.com/ahmad-sofian-pkpa/perlindungan-anak-di-indonesia-dan-solusinya_54ffbcc1a33311f44d510e26 diunduh 8 November 2016 pukul 20.13 WIB

2006 munculah kepedulian untuk *trauma healing* anak-anak korban gempa oleh komunitas relawan di beberapa desa di Bantul termasuk di Desa Gilangharjo dan juga dengan hadirnya *ChildFund* di Indonesia ikut berperan dalam *trauma healing*. *Childfund* sendiri memberikan program *trauma healing* kepada empat desa dan salah satu nya adalah Desa Gilangharjo, *ChildFund* adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dari luar negeri. Kemudian yang dari awalnya *trauma healing* pada tahun 2012 dibentuklah KKPA (Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak) yang kemudain dikukuhkan oleh GKR Hemas selaku ketua PKK DIY pada awal tahun 2012 di Balai Desa Sumbermulyo Bambanglipuro.

Dari hal-hal yang berada diatas penulis bertujuan melakukan penelitian di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul tentang Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak (KKPA) dikarenakan Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak atau yang disebut KKPA tersebut di Kabupaten Bantul hanya terdapat di empat desa, salah satunya Desa Gilangharjo. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui peran apa saja yang sudah dilakukan KKPA Desa Gilangharjo dan apa saja hambatan KKPA dalam memperjuangkan perlindungan anak di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KKPA dalam memperjuangkan perlindungan anak di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul?
2. Apa saja hambatan KKPA dalam memperjuangkan perlindungan anak di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran KKPA meliputi dasar hukum KKPA, struktur organisasi KKPA, tugas pokok KKPA, dan kewenangan KKPA di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami KKPA Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul dalam memperjuangkan Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk pengetahuan lebih dalam tentang pentingnya perlindungan anak sejak dini dimulai dari lingkup keluarga.

- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang membahas tentang perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat bahwa perlindungan anak sangatlah penting untuk dilakukan di dalam masyarakat.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat untuk peduli terhadap perlindungan anak dan memperjuangkan hak-hak anak.